

**PERATURAN DESA**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD<sub>Des</sub>) SUKOJATI**

**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**DESA SUKOJATI**



**DESA SUKOJATI**  
**KECAMATAN BLIMBINGSARI**  
**KABUPATEN BANYUWANGI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**KECAMATAN BLIMBINGSARI**  
JL. RAYA BLIMBINGSARI No. 116 Telp. / Fax ( 0333 ) 6370482  
**BLIMBINGSARI**

Nomor : 140/258/429.525/2022  
Sifat : Segera / Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Penyampaian hasil evaluasi  
Tentang Rencana Kerja Pemerintahan  
Desa (RKPDDes) Tahun 2023

Sukojadi, 29 September 2022  
Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Desa Sukojadi  
Di -  
Kec. Blimbingsari

Menunjuk surat saudara tanggal 28 September 2022 Nomor 900/  
666.../429.525.10/2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa  
Sukojadi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, Bersama ini  
disampaikan sudah di evaluasi dan sesuai.

Demikian untuk menjadikan perhatiannya.



**Drs. ABIN HIDAYAT.MM**

Pembina TK.I

NIP : 1965021219930 9 001

Tembusan, Kepada Yth.

- Sdr. 1. Kepala DPMD Kab. Banyuwangi;  
2. Ketua BPD Sukojadi;  
3. Arsip;



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**KECAMATAN BLIMBINGSARI**  
**DESA SUKOJATI**

Jl. Raya Sukojadi No. 25 Sukojadi Blimbingsari

Nomor : 900/466/429.525.10/2022  
Sifat : Segera / Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Permohonan Evaluasi  
Rancangan Peraturan Desa Sukojadi  
Tentang RKPDes Tahun 2023

Sukojadi, 28 September 2022  
Kepada  
Yth. Sdr. Bupati Banyuwangi  
Cq. Camat Blimbingsari  
Di - Banyuwangi

Bersama ini disampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023, untuk dapatnya mendapatkan evaluasi sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa



Tembusan, Kepada Yth.

- Sdr.
1. Kepala DPMD Kab. Banyuwangi;
  2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi;
  3. Camat Blimbingsari;
  4. Arsip;



KEPALA DESA SUKOJATI  
KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)  
TAHUN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUKOJATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa; c, bahwa sehubungan dengan perkembangan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dalam tahun anggaran berjalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Desa Sukojadi Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dua kali perubahan pertama dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 Sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Rewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 );
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 );
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional,
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor IO/ E),sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16 );

22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Banyuwabngi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
25. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021
26. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 tahun 2021 perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Kaupaten Banyuwagi Tahun 2021 Nomor 29);
27. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peratuf'an Bupati Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
28. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/ /KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
29. Keputusan Bupati Nomor 188/4/KEP/429.011/2021 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Binyuwangi Tahun Anggaran 2021;
30. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/ /KEP/429.011/2021 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi bana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;

31. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/ /KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;

Dengan Keseakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
dan  
KEPALA DESA  
MEMUTUSAKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA SUKOJATI KECAMATAN  
BLIMBINGSARI TAHUN 2023

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sukojadi.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa,
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.



9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan Utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis,
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desadan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antarlain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterimakabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi adalah gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
23. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

1. RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa serta sebagai tindak lanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
2. RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023

BAB III  
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa  
Pasal 3

1. RKP Desa Sukojadi Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Gambaran Umum
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Tujuan
- 1.5 Visi – Misi Desa

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Evaluasi realisasi keuangan.
- 2.2 Evaluasi capaian dampak
- 2.3 Evaluasi capaian hasil
- 2.4 Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan supra Desa
- 2.5 Identifikasi masalah berdasarkan analisis darurat

BAB III : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1 Kebijakan pendapat Desa
- 3.2 Kebijakan belanja Desa
- 3.3 Kebijakan pembiayaan

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN

- 4.1 Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- 4.2 Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
- 4.3 Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah,
- 4.4 Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 4.5 Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan atau unsur masyarakat Desa.

BAB V : Penutup

Lampiran – lampiran :

1. Matrik program & kegiatan beserta rancangan anggaran dan sumber dana (tahunan);
2. Berita acara Musrenbang Desa (Musrenbang RKP Desa);
3. Daftar Prioritas Masalah;
4. Daftar Prioritas Kegiatan; dan
5. Daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB IV  
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel

Pasal 6

RKP Desa Tahun 2023 berisi arah kebijakan pembangunan Bidang atau program pembangunan dan indikator. Kinerja beserta kerangka pedomannya yang disusun berdasarkan hasil musyawarah Desa dan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang tertuang dalam lampiran peraturan des aini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 7 RKP

Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditandatangani di : Sukojadi  
Pada Tanggal : 03 Oktober 2022

KEPALA DESA SUKOJATI



**UNTUNG SURIPNO**

NIAP. 66042318122520101883

Diundangkan di : Sukojadi  
Pada Tanggal : 04 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA SUKOJATI



**RAWAN IRWANTO S.Pd.I**

NIAP. 81052715072520101221

LEMBARAN DESA SUKOJATI TAHUN 2022 NOMOR 9